



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2008 NOMOR 3**

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 35 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN TENAGA PEKERJA
KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : a. bahwa peraturan yang mengatur tentang tenaga pekerja kontrak di Kota Pekalongan dipandang kurang sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga perlu dikaji dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007 Tanggal 12 Juni 2007 tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. (Lembaran Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN TENAGA PEKERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diubah sebagai berikut:

- A. Pada Bab II, Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf j sehingga berbunyi:
 - j. Tidak mempunyai ijazah Sekolah Dasar atau yang dipersamakan.
- B. Pada Bab II ditambah 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 5, yang berbunyi:

“Pasal 5”

Bagi tenaga kontrak yang sudah menandatangani Perjanjian Tenaga Kontrak dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tidak akan diperpanjang masa kerjanya, kecuali:

- a. Tenaga kontrak yang belum mempunyai ijazah minimal Sekolah Dasar atau yang dipersamakan diberi kesempatan 1 (satu) tahun untuk memperoleh ijazah.
- b. Tenaga kontrak yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih akan dievaluasi kinerjanya selama 6 (enam) bulan, apabila dinilai baik dapat di perpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

C.....

- c. Tenaga kontrak yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih diberi kesempatan menyelesaikan tugasnya selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 1 Januari 2008 s.d. 31 Maret 2008.
- C. Pada Bab III, Pasal 5 dihapus.
- D. Pada Bab VI, Pasal 11 diubah sehingga berbunyi:
- (1) Bagi Tenaga Kontrak yang sudah menandatangani Perjanjian Tenaga Kontrak dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tidak akan diperpanjang masa kerjanya.
 - (2) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan Tenaga Pekerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2008.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Desember 2007

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Kota Pekalongan
Pada Tanggal 3 Januari 2008

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN
Asisten Administrasi



Ir. ERRI GETARAWAN
Pembina Utama Muda
NIP.: 080 032 316